



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://proptsp.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 1202609034

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA FRATER MAKASSAR

KEPADA

YAYASAN TAMAN TUNAS

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA Frater Makassar Nomor : 097/Perm.T/SMA.Fr/XI/T.2025 tanggal 18-11-2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 400.3.8/17970/DISDIK Tanggal 12 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pertimbangan Teknis SMA Frater Makassar dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/17359/DISDIK Tanggal 04 Desember 2025 menyatakan bahwa SMA FRATER MAKASSAR LAYAK di berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMA FRATER MAKASSAR.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 3/K.02a/PTSP/2021 Tanggal 19 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Izin Operasional SMAS Frater Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SMA FRATER MAKASSAR;
- KESATU
- : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah
- : SMA FRATER MAKASSAR
- Alamat
- : Jl. Kumala No. 151 Kota Makassar
- No. Telpon/HP
- : 085298814412
- NPWP
- : 02.934.103.9-804.000
- KEDUA
- : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA
- : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 14 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas pendidikan prov. Sulsel
3. Kepala Cabang Dinas pendidikan Wilayah I
4. Arsip

